

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT**

Yth:

1. Pimpinan Kementerian/ Lembaga
2. Gubernur
3. Bupati/ Walikota
4. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana Vaksinasi COVID-19 Di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR:HK.02.02/II 1047/2021**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19)**

Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), merupakan salah satu cara untuk menanggulangi pandemi COVID-19, sehingga saat ini pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan jumlah target sasaran nasional sebanyak 208.256.720 penduduk Indonesia. Akan tetapi, disisi lain dalam pelaksanaan vaksinasi menyebabkan timbulan yang diperkirakan berpotensi menghasilkan limbah medis yang cukup besar. Timbulan limbah tersebut perlu dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan penularan penyakit, cedera atau kecacatan, pencemaran lingkungan, penyalahgunaan limbah vaksin dan permasalahan hukum.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pengelolaan limbah medis vaksinasi COVID-19 sesuai standar.

Meningat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3232);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pimpinan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah agar menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit/ organisasi disektor masing-masing dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengelola limbah medis COVID-19 dari vaksinasi COVID-19, sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis pengelolaan limbah medis vaksinasi COVID-19 kepada fasilitas pelayanan kesehatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja masing-masing;
2. Meningkatkan koordinasi antara lintas program dan sektor terkait dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 termasuk dalam hal pengelolaan limbah medis dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
3. Mendorong fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja masing-masing untuk dapat melaporkan pengelolaan limbah vaksinasi COVID-19 secara berjenjang sesuai ketentuan; dan
4. Mendorong dan mengingatkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19 untuk dapat mengisi data terkait pengelolaan limbah vaksinasi dalam formulir elektronik melalui tautan <https://link.kemkes.go.id/formulirlimbahvaksinasi..>

Fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19 agar:

1. Melakukan manajemen limbah medis vaksinasi COVID-19 sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota serta dinas lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah medis vaksinasi COVID-19; dan
3. Melakukan pelaporan pengelolaan limbah medis vaksinasi COVID-19 dalam formulir elektronik melalui tautan <https://link.kemkes.go.id/formulirlimbahvaksinasi>.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Oktober 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL  
KESEHATAN MASYARAKAT,



**KARTINI RUSTANDI**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan